

SKRIPSI

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENATAAN SISTEM KEPEGAWAIAN
BERDASARKAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW***



Diajukan oleh :

**MOCH. RIZKY FADILLAH
NIM. 2010211310189**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2024**

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DALAM UPAYA PENATAAN SISTEM KEPEGAWAIAN
BERDASARKAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENATAAN
SISTEM KEPEGAWAIAN BERDASARKAN
*ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW***

Diajukan oleh

MOCH. RIZKY FADILLAH
NIM. 2010211310189

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 29 April 2024 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Diketahui
Banjarmasin, 7 Mei 2024
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENATAAN
SISTEM KEPEGAWAIAN BERDASARKAN
*ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW***

Diajukan oleh

**MOCH. RIZKY FADILLAH
NIM. 2010211310189**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 292 / U. N. R. I. II / SP / 2024

Tanggal : 07 MAY 2024



Disahkan

Dekan,

A handwritten signature in black ink, written over a red circular stamp. The signature is cursive and appears to read "Prof. Dr. Achmad Faishal".

**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312001**

SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Ketua : M. Ali Amrin, S.H., M.H.
Sekretaris : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Rizky Fadillah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310189
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 12 September 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DALAM UPAYA PENATAAN SISTEM KEPEGAWAIAN BERDASARKAN
ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 17 April 2024

Yang membuat pernyataan,



Moch. Rizky Fadillah
NIM. 2010211310189

MOTO

Sebaik-baiknya manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhari**)

Jangan rendah diri kepada kawan-kawan yang sudah lebih dulu bersinar seperti langit yang lapang membentang, dunia masih cukup menampung banyak bintang menanti kamu yang punya keberanian (**Najwa Shihab**)

Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes storiesnya*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa, karunia dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusanyangi:

Ayahanda dan ibunda tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibundaku **M ZAINUL ARIFIN** dan **SITI KHOLIMAH**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami, Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapat keridhoan, keberkahan, serta lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak **Achmad Faishal** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan terimakasih selalu sabar dalam membimbing skripsi.

Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Moch. Rizky Fadillah. April 2024. **PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENATAAN SISTEM KEPEGAWAIAN BERDASARKAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Hukum yang pada hakikatnya akan selalu mengalami perubahan dengan tujuan membawa ke arah perkembangan guna menciptakan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan esensi dari hukum itu, serta menjadikan kepastian hukum yang mempunyai prinsip persamaan, keadilan demi menjamin segala hak-hak warga negara yang sesuai dengan kehendak dari tujuan negara tersebut. Hal tersebut berhubungan dalam pemenuhan hak-hak tenaga honorer dalam kebijakan pemerintah yang menghapus tenaga honorer dalam kepegawaian Indonesia melalui pengangkatan menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS, PPPK), yang juga merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang diketahui selama ini keadaan tenaga honorer sangat berbeda jauh dengan pegawai ASN, serta dengan adanya tenaga honorer tugas dari PNS/PPPK sangat terbantu, terlebih dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Dengan alasan ini maka pemerintah berupaya untuk menjadikan tenaga honorer melalui pengangkatan menjadi pegawai ASN guna menciptakan reformasi birokrasi kepegawaian yang mempunyai dasar dalam pelaksanaannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan tentang penghapusan tenaga honorer dengan upaya melalui pengangkatan menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara dalam inisiatif melakukan perubahan manajemen kepegawaian, serta juga untuk mengetahui bagaimana mekanisme yang ditempuh tenaga honorer dalam proses menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS, PPPK) yang berdasarkan persamaan dalam hukum, serta keadilan para tenaga honorer sehingga keseluruhan tenaga honorer memenuhi prasyarat untuk menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.


Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang kemudian dielaborasi dengan studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa:

1. Mengenai peraturan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS, PPPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon

Pegawai Negeri Sipil, dalam peraturan tersebut mendeskripsikan khusus untuk tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi CPNS, yaitu: guru, tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan, tenaga penyuluh dibidang pertanian, perikanan, peternakan dan tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah. Sedangkan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK belum ada dasar aturan khusus yang mengaturnya, sehingga alternatif dalam pengangkatan menjadi PPPK mengacu pada PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

2. Mengenai mekanisme dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai ASN (PNS, PPPK), sebagai negara hukum yang mempunyai asas persamaan dalam hukum dan keadilan, diperlukanlah tata cara yang mengedepankan asas tersebut guna kepastian hukum tenaga honorer. Dalam mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, diatur dalam Peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, serta didalamnya memberikan ketentuan dimana tenaga honorer terbagi menjadi dua, yaitu tenaga honorer kategori I dan tenaga honorer kategori II, dimana kedua jenis tenaga honorer itu mempunyai perbedaan dalam pengangkatan menjadi CPNS. Sedangkan pengangkatan tenaga honorer menjadi C PPPK, dikarenakan belum adanya dasar khusus yang mengatur, maka dasar hukum yang digunakan dalam mekanisme, syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK yaitu Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.



Moch. Rizky Fadillah. April 2024. **PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENATAAN SISTEM KEPEGAWAIAN BERDASARKAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penghapusan tenaga honorer, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwasannya Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang untuk merekrut pegawai non-ASN untuk mengisi posisi dari ASN, alasan lain pemerintah dalam penghapusan tenaga honorer yaitu tenaga honorer dalam perekrutmennya belum memiliki dasar, standar gaji yang kurang jelas, serta ingin menjadikan manajemen kepegawaian yang mempunyai dasar pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan dan menjadikan birokrasi pemerintah terkhusus pelayanan yang mempunyai kapabilitas dan kredibilitas dalam menjalankan tugasnya. Inisiatif pemerintah dalam kebijakan tersebut adalah dengan melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS, PPPK). Dalam kebijakan tersebut tentunya memerlukan dasar hukum, serta mekanisme pelaksanaannya yang mengedepankan prinsip keadilan, dan asas kesamaan dalam hukum guna memenuhi segala hak-hak yang dimiliki tenaga honorer tersebut, agar tenaga honorer benar-benar memenuhi syarat yang mencakup keseluruhan guna agar bisa diangkat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS, PPPK).

Pada hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, peraturan mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, dalam PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dalam aturan tersebut juga memberikan prioritas tenaga honorer, yaitu guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, tenaga teknis lainnya. Dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi C PPPK dasar acuan dalam menjamin kepastian hukum tenaga honorer yaitu PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. **Kedua**, Tentunya kesuksesan pelaksanaan kebijakan ini tidak terlepas dari sebuah mekanisme pengangkatannya menjadi PNS atau PPPK. Dalam mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, diatur dalam Peraturan Kepala BKN No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Untuk mekanisme pengangkatan menjadi C PPPK mengacu pada yaitu PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK sebagai dasar pengadaan PPPK pada umumnya.

Kata Kunci (*keyword*): Kepegawaian, Aparatur Sipil Negara, Tenaga Honorer

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrohmanirrohin,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertera dengan baik, tanpa mendapat bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu menyusun skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:


1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.** Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Pembimbing penulisan skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar alm Bapak **Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.** Sebagai dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar kepada semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Terimakasih untuk kedua orang tua penulis, Bapak M Zainul Arifin dan Ibu Siti Kholimah, terimakasih yang tak terhingga yang telah memberikan segala dukungan, motivasi, semangat, do'a, biaya selama menjadi anak dan biaya untuk keperluan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih juga terhadap Kakak sepupu (Lisa) dan suami (Subli), yang tentunya mereka telah membantu, memberikan support terhadap penulis dalam menjalani perkuliahan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;

8. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan dalam satu kepengurusan Pengurus Inti Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum (LP2DH) FH ULM Periode 2022/2023, Shellya, Wafa, Ade, Hida, Agnes, Nanda, Hafiz. Yang tentunya peran mereka ini sangat membantu penulis dalam berbagai pembelajaran perkuliahan maupun diluar perkuliahan, serta menjadi teman berpikir dan memberikan warna terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan dalam menjalani perkuliahan (Ghibah), Agnes, Wafa, Mudah, Shellya, Farhan, Syahda, Hafiz. Yang tentunya mereka sangat membantu, dan menjadi teman berpikir pula dalam perkuliahan sehingga memberikan warna kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Keluarga besar dan teman-teman di Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum FH ULM, Bang Ihsan, Bang Yudi, Bang Haga, Indra, dan masih banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang telah membantu penulis dalam berorganisasi dan menjadi rumah bagi penulis yang tentunya juga menjadi wadah tukar pikiran yang menjadi pelajaran lainnya yang sangat berpengaruh kepada penulis selama menempuh pendidikan di FH ULM.
11. Terimakasih saya ucapkan kepada diri saya sendiri yang telah mampu berjuang sekuat tenaga, bisa menyelesaikan tanggungjawab ini dengan berbagai halangan, rintangan yang dihadapi disetiap perjalanannya, penulis menyadari bahwa langkah kecil yang sudah diambil merupakan sebuah perjalanan, meskipun terasa sangat sulit, cepat ataupun lambat, perjalanan untuk mencapai impian bukan perihal tentang lari sprint siapa cepat maka akan cepat pula tercapainya, melainkan lebih seperti lari marathon yang membutuhkan kekuatan diri, kesabaran, serta mempunyai tekad yang kuat untuk meraihnya. Pada akhir tekad yang kuat sehingga sampai lah kepada titik dimana rasa bangga itu muncul atas segala usahanya yang tiada hentinya yang membuahkan hasil.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, April 2024

Penulis

Moch. Rizky Fadillah

NIM. 2010211310189

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR	
HALAMAN SAMPEL DALAM	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
MOTO.....	i
RINGKASAN	ii
ABSTRAK	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Tipe Penelitian.....	12
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	13
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	15
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
1. Manajemen Kepegawaian	17
2. Aparatur Sipil Negara	22

2.1	Pegawai Negeri Sipil	24
2.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	30
3.	Tenaga Honorer.....	37
4.	Tinjauan Umum Asas Equality Before The Law	40
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A.	Peraturan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Penataan Sistem Kepegawaian	47
1.	Peraturan Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.....	50
2.	Peraturan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	57
B.	Mekanisme Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Berdasarkan <i>Asas Equality Berofe The Law</i>	63
1.	Mekanisme Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.....	65
2.	Mekanisme Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	73
BAB IV	PENUTUP	80
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		
RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga
Honorar Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga
Honorar Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorar Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Tenaga Honorar